

Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur

Nomor : 359 Thn 1983.

T e n t a n g

Penetapan Nama, Lokasi dan Saat dibukanya Sekolah Dasar Inpres Baru Tahun Anggaran 1982/1983 Dalam Kabupaten Daerah Tk. II Sumba Timur.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Timur.

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati Sumba Timur tanggal, 31 Agustus 1983 Nomor III/4/4488/1983 Hal mohon Keputusan Penetapan Lokasi saat dibukanya SD Inpres Tahun 1982/1983 Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang :

1. bahwa 24 buah bangunan baru Sekolah Dasar Inpres Tahun 1982/1983 telah selesai dibangun dan oleh sebab itu patut dimanfaatkan, sesuai maksud dan tujuan pembangunannya.
2. bahwa dalam rangka pemanfaatan Sekolah Dasar Sekolah Dasar tersebut patut dibarengi terbinanya tertib administrasi pengelolaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dati II Sumba Timur dengan sebaik baiknya, maka dipandang perlu menetapkan nama, lokasi dan dibukanya SD Inpres baru tahun anggaran 1982/1983 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tk. II dalam wilayah Daerah daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (LNRI Tahun 1958 No. 122 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang undang No. 12 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur tentang Penetapan Nama Lokasi dan saat dibukanya Sekolah Dasar Inpres Baru Tahun Anggaran 1982/1983 dalam Kabupaten Daerah Tk. II Sumba Timur Tahun seperti termaktub dalam Surat Keputusan ini.


Kedua : Keputusan ini mulai berlaku

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 5 Oktober 1983

Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur,


- (dr. LAPOE MOEKOE) -

Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri dan K Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Bapak Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT Wilayah Selatan di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Bapak Ketua Bappeda Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas P dan K Tk. I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-NTT di Tempat.
10. Ketua DPRD Tk. II Sumba Timur di Waingapu.
11. Ketua Bappeda Tk. II Sumba Timur di Waingapu.
12. Para Kepala Kantor, Dinas dan Jawatan se-Dati II Sumba Timur di Waingapu.
13. Para Pengusaha Sekolah se-Dati II Sumba Timur
14. Kepala Kantor Departemen P dan K Dati II Sumba Timur
15. Kepala Dinas P dan K Dati II Sumba Timur
16. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kepala se Dati II Sumba Timur.
17. Para Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan se-Dati II Sumba Timur.
18. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan.

----- ut -----

Daftar Lamoiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sumba Timur Tanggal 5 Oktober 1983
Nomor 359 Tahun 1983
T e n t a n g

No	Nama SD	Tanggal Dibuka	Desa	Kecamatan	Kot
1	Minggit Timbi	01-03-1983	Palakahembi	Pandawai	'
2	Walakiri	sda	sda	sda	'
3	Yubuway	sda	Kotak Kawau	sda	'
4	Frai Langina	sda	N a n u	Perwakilan Haharu	'
5	Frai Bakul	sda	Frai Bakul	sda	'
6	Wunga	sda	Wunga	sda	'
7	Maudulung	sda	Hamba Traing	Sda	'
8	Lumbu Manggit	sda	Lumbu Manggit	Wahunga Ledu	'
9	Kuru Wakihu	sda	Pamburu	sda	'
✓10	Benda	sda	Kaliuda	sda	'
11	Mburung	sda	Tamma	sda	'
12	Watu Batinjang	sda	Kananggar	Faberiwai	'
13	Winu Muru	sda	sda	sda	'
14	Kalalla	sda	Fraimbana	sda	'
15	Pahomba	sda	Tandulejangga	sda	'
16	Frai Kamaru	sda	Laimeta	sda	'
17	Ananjaki	sda	Nggongi	Perwakilan Ngadu	'
				ngala	'
18	Waimarang	sda	Umalulu	Rindi Umalulu	'
19	Metawai Marindu	sda	Kataka	sda	'
20	Mutunggeding	sda	Mutunggeding	sda	'
21	Tanil	sda	Hekatanu	sda	'
22	Kangeli	sda	Kangeli	L e w a	'
23	Tanamiting	sda	Karita	Tabundung	'
24	Kanjilu Muru	sda	Wahang	sda	'

Wainganu, 5 Oktober 1983
Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur,

(dr. LAFOE MOEKOE)